

**FIDUSIA BERUPA BENDA BERGERAK SEBAGAI JAMINAN KREDIT  
DI BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUH. LATIF BURHANUDIN**

**12340070**

**PEMBIMBING:**

**1. M. MISBAHUL MUJIB, S.Ag., M.Hum.**

**2. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A., Ph.D.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## **FIDUSIA BERUPA BENDA BERGERAK SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan fidusia khususnya benda bergerak. BMT Bangun Rakyat Sejahtera merupakan lembaga keuangan non bank yang memberikan jasa pembiayaan. Untuk dapat memperoleh dana pembiayaan maka BMT Bangun Rakyat Sejahtera mengharuskan debitor untuk memberikan agunan sebagai objek jaminan. Diantaranya adalah Jaminan Fidusia yang dalam penerapannya sarat dengan masalah seperti kredit macet. Adalah sebuah keniscayaan bahwa keadaan debitor selalu menjadi pertimbangan kreditor yang mengadakan perjanjian kredit tersebut sekalipun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan undang-undang.

Penelitian dilakukan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia berupa benda bergerak, dan untuk mengetahui hak dan kewajiban bagi para pihak dan upaya penyelesaian dari pembiayaan atau kredit yang bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam prakteknya mengutamakan kesepakatan antara pihak kreditor dan debitor. Apabila pinjaman kurang dari 10 juta rupiah maka hanya dilakukan secara bawah tangan saja. Namun, apabila jumlah pinjaman lebih dari 10 juta rupiah, maka BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta melakukan pembebanan Jaminan Fidusia dengan akta notaris saja dan sebagian yang didaftarkan hingga ke Kemenkumham. Hal ini belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan pasal 11 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dimana semua objek jaminannya harus didaftarkan tanpa kecuali. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban para pihak terutama jika terjadi masalah dalam pembiayaan dan upaya dalam mengatasinya, dari hasil pengamatan penulis diketahui bahwa hak dan kewajibannya sudah sesuai dengan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Setelah melakukan penelitian dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikannya atau BMT Bangun Rakyat Sejahtera melakukannya secara kekeluargaan untuk bermusyawarah untuk mengambil tindakan selanjutnya.

*Kata Kunci : Fidusia, Benda Bergerak, Kredit.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Latif Burhanudin

NIM : 12340070

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul: **“Fidusia Berupa Benda Bergerak Sebagai Jaminan Kredit Di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan bukan suatu bentuk tindakan kejahatan plagiasi, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tulisan penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 17 Mei 2016

Yang Menyatakan



**Muh. Latif Burhanudin**  
12340070



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

**Hal : Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir**

**Lamp :-**

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, menelaah, memberikan petunjuk, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh Latif Burhanudin

NIM : 12340070

Judul Skripsi : Fidusia Berupa Benda Bergerak Sebagai Jaminan Kredit di BMT Bangun Rakyat Sejahtera


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 17 Mei 2016

Pembimbing I

  
**M. Misbahul Mujib, S.Ag., M. Hum.**  
**NIP. 197802122011011002**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

**Hal : Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir**

**Lamp :-**

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, menelaah, memberikan petunjuk, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapai bahwa skripsi saudara:

Nama : Muh Latif Burhanudin

NIM : 12340070

Judul Skripsi : Fidusia Berupa Benda Bergerak Sebagai Jaminan Kredit di BMT Bangun Rakyat Sejahtera

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 17 Mei 2016

Pembimbing II

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D  
NIP. 197007041996032002





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/236/2016

Tugas Akhir dengan judul : FIDUSIA BERUPA BENDA BERGERAK SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BMT  
BANGUN RAKYAT SEJAHTERA YOGYAKARTA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH LATIF BURHANUDIN  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340070  
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

  
M. Masbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19780212 201101 1 002

Penguji I

  
Faizal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 17 Juni 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

  
DEKAN  
H. Syarifuddin Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
NIP. 1970518 199703 1 003

## MOTTO

***“ORANG BAIK ITU TIDAK SELALU BERARTI DIA YANG SEUTUHNYA SELALU BAIK TERUS, AKAN TETAPI ORANG BAIK ITU ADALAH ORANG YANG LEBIH BANYAK KEBAIKANNYA DARIPADA KEBURUKANNYA”***

**(K.H. ANWAR ZAHID)**

***“SESEORANG YANG MENJADI ANGKUH DAN SOMBONG KARENA KEKUASAANNYA MAKA DIA AKAN JATUH DAN HANCUR BERSAMAAN DENGAN KEKUASAANNYA ITU”***

**(BATARA KRISHNA)**

## **PERSEMBAHAN**

**Tulisan karya ilmiah ini saya persembahkan untuk program studiku tercinta:**

*PROGRAM STUDI ILMU HUKUM*

*FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM*

*UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA*

*YOGYAKARTA.*





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. آمَنَّا بِكَ.

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin penyusun ucapkan atas segala rahmat, hidayah serta anugrah yang diberikan Allah SWT. Atas izin dan kemurahanNya maka penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“Fidusia Berupa Benda Bergerak Sebagai Jaminan Kredit di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta”** Sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam.

Selama penyusunan skripsi dan selama perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun banyak mendapatkan bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun pada kesempatan kali ini akan menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas izin dan karuniaNya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar dengan segala kemudahan dan kemurahanNya.

2. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H.,M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penyusun menulis skripsi ini.
7. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Victor dan seluruh staff dan karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan sehingga memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Tatik selaku staff Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan administrasi sehingga memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini.

10. Bapak Wawan Wikasno, S.E., selaku manajer BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta yang sudah memberikan izin kepada penyusun untuk meminta informasi dan data guna menyusun skripsi ini
11. Bapak Soesilo, A.Md., selaku kepala marketing BMT Bangun Rakyat Sejahtera yang sudah memberikan banyak informasi dan bantuan kepada penyusun.
12. Kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayangnya, Almarhum Asmudin Sutrisno dan Almarhumah Zahriyah semoga Allah membalas kebaikannya, mengampuni dosanya dan memberikan tempat yang terbaik bersama para Muttaqin lainnya.
13. Kakak-kakakku Elida Nur Fitriawati, S.E.I., dan Lettu Laut (T) Muchammad Didik Khaerudin, S.T., yang telah berusaha untuk menjalankan amanah dari Bapak & Ibu untuk selalu memberikan perhatian, bimbingan dan arahan kepada penyusun.
14. Simbahku , Mbah Surami semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan selalu dibukakan pintu rahmat dan rezeki untuk simbah.
15. Sahabat-sahabatku di Band The Force, Alm. Riantono Sadewa, Fandi Rahmawan, Indra Wildan Kusuma, Tony Armanto, Bang Michael, Mas Elwin dan Mas Husein yang selalu membakar semangatku dan memberi banyak pengalaman bermusik.
16. Devicha Iswandari yang telah banyak menghibur dan memberikan dukungan.

17. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2012. Pengalaman luar biasa bersama kalian.
18. Teman-teman KPM Temanggung, Hendy, Chusna, Khusnul, Indah, Toro, Ivan, Betty, Kang Azhar, Kang Yudha. Terimakasih atas persaudaraannya.
19. Teman-teman PSKH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan KPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih untuk ilmu-ilmu yang bermanfaat.
20. Teman-teman KKN Angkatan-86 Kelompok 80 Pedukuhan Pathuk Kidul, Danang, Nursiam, Syakban, Nurma, Zahra, Uswatun, Imam, Rozi, Daus, Bayu, dan Anwar. Menyenangkan mengenal kalian semua.
21. Teman-teman Kost Inomi, Mas Wira, Lian, Lisma, Zakaria, Indro, Paman Sulis, Pak Ustadz Alvianto, Juhdan, Faruq Jiwog, Faruq Man, Fauzi. Terimakasih untuk dukungan, motivasi dan kebersamaannya.
22. Semua pihak yang telah berjasa dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah membalas kebajikannya.

Yogyakarta, 17 Mei 2016

**Muh Latif Burhanudin**  
**12340070**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING 1 .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING 2 .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	25
BAB II    TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN	
FIDUSIA .....	27
A. Tinjauan Tentang Perjanjian .....	27
1. Pengertian Perjanjian.....	27

2. Subjek Perjanjian.....	28
3. Objek Perjanjian.....	30
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	31
5. Debitor Wanprestasi.....	33
<b>B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Kredit.....	35
2. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	38
3. Unsur-Unsur Kredit.....	43
4. Perjanjian Kredit .....	45
<b>C. Tinjauan Tentang Jaminan Fidusia.....</b>	<b>46</b>
1. Sejarah Jaminan Fidusia.....	46
2. Pengertian Jaminan Fidusia.....	48
3. Dasar Hukum Jaminan Fidusia .....	49
4. Subjek Jaminan Fidusia.....	53
5. Objek Jaminan Fidusia.....	55
6. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia.....	56
7. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	58
8. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	59
9. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	60
10. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia.....	63
<b>D. Tinjauan Tentang Benda Bergerak.....</b>	<b>65</b>



BAB III	BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA YOGYAKARTA DAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA BENDA BERGERAK.....	69
	A. BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta .....	69
	1. Sejarah Berdirinya dan Perkembangan .....	69
	2. Letak Geografis .....	71
	3. Visi dan Misi .....	72
	4. Struktur Organisasi.....	73
	5. Produk dan Jasa Layanan .....	74
	6. Prestasi BMT BRS Yogyakarta.....	78
	B. Praktek Jaminan Fidusia Berupa Benda Bergerak di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta .....	79
	C. Pengawasan Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Berupa Benda Bergerak di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta.....	91
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA BENDA BERGERAK DI BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA YOGYAKARTA SERTA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK .....	94
	A. Pelaksanaan Jaminan Fidusia Berupa Benda Bergerak di BMT Bangun Rakyat Sejahtera.....	94
	1.Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta .....	94

2.Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia .....	104
3.Pembinaan Anggota.....	110
B. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia serta Upaya Penyelesaian Masalah Bila Terjadi	
Kredit Macet.....	111
1. Hak dan Kewajiban Pemberi Fidusia .....	112
2. Hak dan Kewajiban Penerima Fidusia .....	116
3. Penyelesaian Masalah Bila Terjadi Kredit Macet .....	120
BAB V PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA .....	133
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya, setiap manusia hingga perusahaan pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Padahal kebutuhan ini beraneka ragam, ada yang perlu diutamakan, ada yang dinomorduakan, dan ada yang dapat dipenuhi di kemudian hari.

Mengenai kebutuhan manusia dimaksud dapat digolongkan tiga macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus diutamakan pemenuhannya setiap hari dan manusia tidak mungkin dapat mengelaknya, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, mandi (perlu air, sikat gigi, odol, handuk), penunjuk waktu (jam), dan ongkos transpor.

Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sekunder yang tingkatnya tidak harus dipenuhi setiap hari tetapi manusia perlu memenuhinya, antara lain peralatan rumah tangga seperti meja kursi, tempat tidur, kulkas, televisi, selain itu menabung, kendaraan, rekreasi dan sebagainya. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang tingkatannya cenderung lebih tinggi ke arah kemewahan dan biayanya mahal, seperti rumah, mobil, kebun, taman bermain dan kolam ikan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang –Piutang*, (Jakarta: Kencana Pranada Media

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia perlu menyusun strategi pembangunan kehidupan. Di mana memasuki era globalisasi yang mengharuskan setiap negara melakukan pembangunan dalam segala aspek kehidupan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang –Undang Dasar Tahun 1945 alenia IV, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang tidak sedikit, yang banyak terjadi dalam proses pendanaan tersebut tidak dilakukan pembayaran secara tunai melainkan secara cicilan atau kredit.<sup>2</sup>

Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing lagi di telinga semua orang, karena tiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.

---

Group, 2013), hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 32

Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam bab XIII buku III KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 menyebutkan:

*“Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”*

Objek perjanjian pinjam-meminjam dalam pasal 1754 KUH Perdata tersebut berupa barang-barang yang habis karena pemakaian. Buah-buahan, minyak tanah, pupuk, gas alam, cat, kapur merupakan barang-barang yang habis karena pemakaian. Uang dapat merupakan objek perjanjian utang-piutang, karena termasuk barang yang habis karena pemakaian. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar, akan habis karena dipakai berbelanja.

Kemudian dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan dalam keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka perjanjian harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.

Oleh karena itu sangat jelas utang-piutang termasuk perjanjian pinjam-meminjam. Kemudian lebih jelas lagi secara yuridis Pasal 1756 KUH Perdata mengatur tentang utangnya terjadi karena peminjaman utang, diatur dalam Bab Ketiga Belas KUH Perdata, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perturan perjanjian pinjam-meminjam.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang –Piutang*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013), hlm. 9-10.

Selanjutnya yang dimaksud dengan jaminan utang adalah pemberian keyakinan kepada pihak kreditor (pihak yang berpiutang) atas pembayaran utang-utang yang telah diberikannya kepada debitor (pihak yang berutang), yang terjadi baik karena hukum, maupun, yang terjadi baik karena hukum, maupun yang terbit dari perjanjian yang bersifat *assesoir* (perjanjian ikutan) terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian yang menerbitkan utang piutang, baik berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, di mana jika jaminan kebendaan, dilakukan dengan atau tanpa penyerahan kekuasaan dan menikmati hasil dari barang objek jaminan tersebut, yang umumnya memberikan hak untuk dibayarkan utang terlebih dahulu kepada kreditor, dengan beberapa pengecualian, di mana pembayaran utangnya diambil dari hasil penjualan barang-barang tersebut.<sup>4</sup>

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 KUH Perdata, Maka semua benda milik debitor, bergerak atau tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi tanggungan utang yang dibuatnya. Sebenarnya ketentuan ini sudah merupakan suatu jaminan terhadap pembayaran utang-utang debitor, tanpa diperjanjikan dan tanpa menunjuk benda khusus dari si debitor.<sup>5</sup>

Selanjutnya, untuk kebutuhan masyarakat yang memerlukan bentuk jaminan di mana orang dapat memperoleh kredit dengan jaminan barang bergerak, namun orang masih dapat memakainya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya. Jaminan kredit atas benda-benda bergerak

---

53. <sup>4</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.

<sup>5</sup> *Ibid.*



semakin memegang peranan penting di berbagai negara modern, termasuk Indonesia. Jaminan kredit demikian tidak dapat tertampung hanya oleh peraturan-pertauran gadai yang tidak memungkinkan benda jaminan tetap berada pada satu yang menggadaikan, karena bertentangan dengan syarat *inbezitstelling* yang disyaratkan pada gadai berdasar Pasal 1162 KUH Perdata.<sup>6</sup>

Karena itu dibutuhkan adanya suatu bentuk jaminan utang yang objeknya tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditor. Akhirnya, munculah bentuk jaminan baru di mana objeknya adalah benda bergerak, tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitor kepada kreditor. Inilah yang disebut dengan Jaminan Fidusia.

Pada umumnya benda bergerak merupakan objek benda jaminan yang paling efektif digunakan dalam perjanjian kredit dengan menggunakan sistem fidusia dikarenakan benda bergerak lebih mudah dalam pengurusan dokumen dan operasionalnya.

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga menggunakan istilah "*fidusia*". Pada prinsipnya Jaminan Fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan, baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada, dengan pada prinsipnya memberikan barang

---

<sup>6</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 80.

*Inbezitstelling*: hak gadai terjadi dengan dibawanya barang gadai keluar dari kekuasaannya si pemberi gadai / debitor.

bergerak sebagai jaminannya, tetapi juga dapat diperluas terhadap benda-benda tidak bergerak, dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan tersebut kepada kreditor, dan kemudian pihak kreditor menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debitornya secara kepercayaan (*fiduciary*). Dalam hal ini, manakala utang yang dijamin dengan Jaminan Fidusia tersebut sudah dibayar lunas sesuai yang diperjanjikan, maka titel kepemilikan atas benda tersebut diserahkan kembali oleh kreditor kepada debitor. Sebaliknya, manakala utang yang tidak terbayar lunas, maka benda objek fidusia tersebut harus dijual, dan dari harga penjualan tersebut akan diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian, sedangkan kelebihanannya (jika ada) harus dikembalikan kepada debitornya. Sebaliknya, manakala dari hasil penjualan benda objek Jaminan Fidusia ternyata tidak menutupi utang yang ada, maka debitor masih berkewajiban membayar sisa utang yang belum dibayarkan tersebut.<sup>7</sup>

Semua jaminan yang dibebani fidusia maka harus atau wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai petunjuk dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya secara teknisnya dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Dewasa ini kredit dengan sistem Jaminan Fidusia mulai tersingkirkan dikarenakan nilai objek atau agunan kreditnya yang kecil atau rata-rata tidak bisa digunakan untuk pencairan dana dengan jumlah yang besar. Jika dilihat

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 112-113.

dari nilai penjaminan dari objek tersebut maka kebanyakan debitornya adalah kalangan menengah kebawah yang hanya memerlukan jumlah pinjaman yang kecil. Saat ini lembaga keuangan khususnya bank-bank BUMN sudah tidak menerapkan lagi Jaminan Fidusia karena dinilai kurang efektif dan terlalu membebani debitor yang kredit dengan nominal pembiayaan kecil.

BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta merupakan lembaga keuangan yang berbentuk koperasi yang bergerak di bidang penyimpanan dana dan pembiayaan dengan menggunakan prinsip Syari'ah yaitu dalam pelaksanaannya menggunakan sistem bagi hasil.<sup>8</sup> Sistem bagi hasil dinilai lebih amanah dan lebih bermanfaat bagi anggota karena tidak terdapat unsur riba di dalamnya. Khususnya dalam pemberian kredit agar para anggota yang melakukan kredit di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta tidak terbebani oleh bunga yang tinggi. Tujuan utama dari pemberian kredit atau pembiayaan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat kalangan menengah dan menengah ke bawah.

BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan debitornya harus disertai adanya benda jaminan. Salah satunya adalah Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia berupa benda bergerak di BMT Bangun Rakyat Sejahtera adalah kendaraan bermotor yang hanya diterapkan kepada debitor dengan benda jaminan yang masih layak yaitu untuk sepeda motor berusia maksimal 7 (tujuh) tahun dan untuk mobil berusia

---

<sup>8</sup> Brosur Profil BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta 2014.

maksimal 10 (sepuluh) tahun dengan jangka waktu pelunasan kreditnya maksimal dua tahun.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian sebelumnya banyak terjadi praktek kredit dengan Jaminan Fidusia namun belum sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dimana pendaftarannya hanya untuk sebagian saja dengan jumlah nominal tertentu atau bahkan ada yang tidak pernah melakukan pendaftaran untuk objek Jaminan Fidusianya sama sekali. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Faruq Umam yang meneliti pembiayaan Murabahah dengan Jaminan Fidusia dimana hanya untuk pembiayaan di atas 10 juta rupiah saja yang dibuatkan akta, itupun hanya akta notariil dan tidak dilakukan pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia maka objek jaminan tersebut wajib didaftarkan guna keamanan dan tanggungjawab dari para pihak terutama jika terjadi kredit macet. Dalam kasus kredit dengan Jaminan Fidusia yang macet apabila terpaksa harus dilakukan adanya eksekusi dalam penyelesaiannya maka hal ini telah diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .

Dari berbagai kasus yang pernah diteliti sebelumnya di berbagai lembaga keuangan banyak yang objek jaminannya tersebut tidak didaftarkan, sehingga apabila terjadi kredit macet maka eksekusinya hanya dengan melalui bawah tangan saja tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas.

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian “FIDUSIA BERUPA BENDA BERGERAK SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BMT BANGUN RAKYAT SEJAHTERA YOGYAKARTA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka beberapa pokok masalah yang akan diteliti antara lain:

1. Apakah pelaksanaan Jaminan Fidusia berupa benda bergerak sebagai jaminan kredit di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang?
2. Apa saja hak dan kewajiban pemberi dan penerima Jaminan Fidusia berupa benda bergerak di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta dan bagaimana upaya penyelesaian masalah jika terjadi kredit macet?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan titik permasalahan yang telah diuraikan di atas maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan kredit dengan Jaminan Fidusia berupa benda bergerak di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta.
  - b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban pemberi dan penerima Jaminan Fidusia berupa benda bergerak dan mengetahui cara penyelesaian

masalah apabila terjadi kredit macet dalam pemberian kredit di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari segi teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan bagi para pembaca terkait dengan Jaminan Fidusia berupa benda bergerak sebagai jaminan dalam pemberian kredit.
- b. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan penerapan Jaminan Fidusia sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dan memberi informasi tambahan mengenai penyelesaian sengketa ketika terjadi kredit macet oleh debitor.

## D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pencarian karya ilmiah yang membahas mengenai tema yang sama yang dilakukan oleh penulis. Adapun beberapa karya yang membahas mengenai Jaminan Fidusia antara lain:

Pertama, skripsi karya Baiq Deviya Wulandari yang berjudul “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan PT. FIF Cabang Kudus”<sup>9</sup>, dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimanakah praktik eksekusi objek Jaminan Fidusia oleh PT FIF Cabang Kudus, dan untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul pada praktik eksekusi objek Jaminan Fidusia oleh PT FIF Cabang Kudus. Berdasarkan hasil

---

<sup>9</sup> Baiq Deviya Wulandari, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan PT. FIF Cabang Kudus”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013.



penelitiannya ditulis bahwa praktik eksekusi objek Jaminan Fidusia oleh PT FIF Cabang Kudus sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Ditulis juga oleh penulis tersebut bahwa PT FIF Cabang Kudus mengacu pada prosedur eksekusi dengan cara melaksanakan parate eksekusi dan menjual objek Jaminan Fidusia secara di bawah tangan atas dasar kesepakatan. Dijelaskan juga dalam hal menjumpai kesulitan eksekusi, PT FIF Cabang Kudus tidak melaksanakan titel eksekutorial sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dimungkinkan dan diperbolehkan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sendiri lebih menitikberatkan pada pelaksanaan kredit dengan objek Jaminan Fidusia berupa benda bergerak serta apa saja hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia berupa barang bergerak dan kendala yang harus ditangani ketika pelaksanaan kredit dan upaya penyelesaiannya.

Selanjutnya, Tesis yang disusun oleh Indri Yunita Asih yang berjudul “Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia atas Kendaraan Bermotor yang Digadaikan pada Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada BPR MAA Semarang)”<sup>10</sup>. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia atas kendaraan bermotor, dan untuk mengetahui akibat hukum

---

<sup>10</sup> Indri Yunita Asih “Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang Digadaikan Pada Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada BPR MAA Semarang)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010.

bagi debitor pemberi fidusia yang menggadaikan kendaraan bermotor yang dijaminan dengan Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit kendaraan bermotor dengan Jaminan Fidusia pada BPR MAA dibuat dengan akta notaris, begitu pula dengan akta Jaminan Fidusianya. Akan tetapi, akta Jaminan Fidusianya tidak langsung didaftarkan ke KPF mengingat besarnya biaya dan waktu. Akta Jaminan Fidusia di BPR MAA yang didaftarkan ke KPF adalah Jaminan Fidusia yang nilainya diatas 100 juta, sedangkan yang nilainya di bawah 100 juta tidak didaftarkan. Dalam praktek sering terjadi kasus debitor menggadaikan kendaraan bermotor yang dijaminan dengan Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 23 ayat(2) UUF, yaitu pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia kepada pihak ketiga. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sendiri lebih menitikberatkan pada pelaksanaan kredit dengan objek Jaminan Fidusia berupa benda bergerak serta apa saja hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia berupa barang bergerak dan kendala yang harus ditangani ketika pelaksanaan kredit dan upaya penyelesaiannya.

Kemudian, penelitian yang disusun oleh RM Leonardo Charles Wahyu Wibowo yang berjudul “Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar”.<sup>11</sup> Tesis ini memaparkan tentang bagaimana eksekusi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh PT. Adira Finance Kota Makassar

---

<sup>11</sup> RM Leonardo Charles Wahyu Wibowo, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010.

dilakukan terhadap customer yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan customer maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas, yang merupakan upaya terakhir PT. Adira Finance Kota Makassar untuk penyelamatan asset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila customer tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan, hasil dari penjualan tersebut untuk melunasi sisa hutang penerima fasilitas. Kemudian dijelaskan juga mengenai hambatan dalam melaksanakan eksekusi objek Jaminan Fidusia seperti objek jaminan yang sudah dipindahtangankan serta upaya yang dilakukan oleh PT. Adira Finance Kota Makassar. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sendiri lebih menitikberatkan pada pelaksanaan kredit dengan objek Jaminan Fidusia berupa benda bergerak bukan pada objek yang dibiayai yang dijadikan sebagai objek jaminan seperti pada tesis yang ditulis oleh R.M. Leonardo di PT. Adira Finance Makassar. Dalam penelitian ini juga ditulis apa saja hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia berupa barang bergerak dan kendala yang harus ditangani ketika pelaksanaan kredit dan upaya penyelesaiannya.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Faruq Umam yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit (Murobahah) dengan Jaminan Fidusia di BMT-BIF Gedongkuning Yogyakarta”.<sup>12</sup> Skripsi ini membahas tentang *Murabahah* yaitu pembiayaan syariah dengan prinsip jual beli yang banyak di terapkan dalam lembaga keuangan syari’ah sebagai salah

---

<sup>12</sup> Faruq Umam, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit (Murobahah) Dengan Jaminan Fidusia Di BMT-BIF Gedongkuning Yogyakarta”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

satu perjanjian kredit. Di dalam Skripsi juga membahas untuk meminimalisir kerugian dalam prosesnya, maka di terapkan jaminan. Jaminan yang biasa digunakan adalah Jaminan Fidusia yaitu berupa Bukti Pemilik Kendaraan bermotor ( BPKB ). Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Jaminan Fidusia dalam pembiayaan Murabahah di BMT BIF dan apa saja masalah yang terjadi dalam pelaksanaannya serta penyelesaiannya. Berdasarkan hasil penelitiannya di simpulkan bahwa penerapan Jaminan Fidusia dalam pembiayaan Murabahah di BMT BIF Gedongkuning tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan khususnya pada penerapan jaminan yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran Jaminan Fidusia melainkan hanya di legalisasi oleh Notaris yang ditunjuk oleh BMT BIF. Legalisasi Notaris tersebut hanya untuk pembiayaan diatas Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ). Dalam proses eksekusi terhadap debitur atau anggota yang mengalami kredit macet, BMT BIF Gedongkuning menyerahkan sepenuhnya pada pihak Dealer yang menggunakan jasa Debt Collector yang menyita barang jaminan dengan cara baik – baik ataupun secara paksa tanpa surat putusan dari pengadilan atau dengan akta Jaminan Fidusia dari Kantor pendaftaran Jaminan Fidusia. Masalah lain yang terjadi dalam proses pembiayaan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sendiri lebih menitikberatkan pada pelaksanaan kredit dengan objek Jaminan Fidusia berupa benda bergerak serta apa saja hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia

berupa barang bergerak dan kendala yang harus ditangani ketika pelaksanaan kredit dan upaya penyelesaiannya.

Kemudian, Skripsi yang ditulis oleh Hani Lisdiyani yang berjudul “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di BMT Tamzis Yogyakarta”.<sup>13</sup> Skripsi ini menuliskan tentang implementasi atau pelaksanaan kredit dengan Jaminan Fidusia pada BMT Tamzis Yogyakarta, dimana dalam skripsinya terdapat dua rumusan masalah yaitu: *pertama*, mengenai Jaminan Fidusia di BMT Tamzis yang tidak didaftarkan dan yang kedua mengenai bagaimana proses eksekusi Jaminan Fidusianya ketika terjadi wanprestasi debitor atau kredit macet.

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa untuk nilai pinjaman di atas Rp. 25.0000.000,00 yang didaftarkan ke kantor Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan untuk dibawah Rp. 25.0000.000,00 hanya dilakukan pencatatan di Notaris saja. Kemudian untuk eksekusi benda Jaminan Fidusia BMT Tamzis hanya melakukannya secara kekeluargaan, jika sampai batas waktu yang ditentukan debitor tidak juga dapat memenuhi kewajibannya maka objek Jaminan Fidusia dijual secara bawah tangan sesuai kesepakatan. Dalam skripsi karya Hani Lisdiyani ini tidak membahas secara spesifik mengenai hak dan kewajiban pemberi dan penerima Jaminan Fidusia di BMT tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sendiri lebih menitikberatkan pada pelaksanaan kredit dengan objek Jaminan Fidusia berupa benda bergerak serta apa saja hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia berupa barang

---

<sup>13</sup> Hani Lisdiyani, Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di BMT Tamzis Yogyakarta, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

bergerak dan kendala yang harus ditangani ketika pelaksanaan kredit dan upaya penyelesaiannya.

## **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoritik dalam penulisan karya ilmiah hukum sangat diperlukan untuk memperoleh nilai-nilai dalam hukum dan sebagai landasan dalam melakukan analisa. Oleh karena itu akan penulis kemukakan teori mengenai perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia dalam penulisan karya ilmiah ini.

### **1. Perjanjian**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313, disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Seseorang atau lebih berjanji kepada seorang lain atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Ini merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara orang-orang yang membuatnya, yang disebut perikatan. Dengan demikian tampak jelas bahwa dalam suatu perikatan (verbinten<sup>is</sup>) terkandung hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- a. Adanya hubungan hukum.
- b. Biasanya mengenai kekayaan atau harta benda.
- c. Antara dua orang/pihak atau lebih.
- d. Memberikan hak kepada pihak yang satu, yaitu kreditur.
- e. Meletakkan kewajiban pada pihak yang lain, yaitu debitor.
- f. Adanya prestasi.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, (Jakarta: Ksaint Blanc, 2007), hlm. 21-



Dalam hal ini Prof. R. Subekti menulis bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan uraian tersebut, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:

#### 1. Subjek Jaminan

- a. *Natural person* (orang – *naturlijk persoon/private person*)
- b. *Legal entity* (badan hukum – *rechtspersoon/artificial person*).

Terdiri dari kreditur dan debitor sebagai para pihak.

- a. Kreditur adalah pihak yang berhak atas sesuatu dari pihak lain/debitor.
- b. Debitor, berkewajiban memenuhi sesuatu kepada kreditur.

#### 2. Objek Perjanjian

Hak dan kewajiban untuk memenuhi sesuatu yang dimaksudkan disebut prestasi, yang menurut undang-undang bisa berupa:

- a. Menyerahkan sesuatu, bisa memberikan (*te geven*) benda atau memberikan sesuatu untuk dipakai (*genot/gebruik* pemakaian).
- b. Melakukan sesuatu (*te doen*).
- c. Tidak melakukan sesuatu (*niet te doen*).

Jadi, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berarti bahwa yang bersangkutan haknya dijamin dan dilindungi hukum atau undang-undang. Sehingga apabila haknya tidak dipenuhi secara sukarela, dia berhak menuntut melalui pengadilan supaya yang bersangkutan dipaksa untuk memenuhi atau menegakkan haknya.<sup>16</sup>

## 2. Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan. Kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin terjadi. Dalam dunia perdagangan, kepercayaan dapat diberikan atau diterima dalam bentuk uang, barang atau jasa. Dalam dunia perbankan, kepercayaan dapat diterima atau diberikan dalam bentuk uang.<sup>17</sup> Arti kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan hutang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.

Menurut Pasal 1 butir 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

*“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.*

Namun terhadap pengertian perjanjian kredit tidak terdapat di dalam KUH Perdata, sehingga apabila ada masalah antara debitor dan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Ahmad Asnawi, *Praktek Perbankan 3 (Kredit Investasi)*, (Jakarta: Balai Aksara, 1984), hlm. 13.

kreditor, maka hal ini dapat diselesaikan dengan menafsirkan KUHPerdara dan memberlakukan hukum kebiasaan.

### 3. Jaminan Fidusia

Fidusia atau lengkapnya "*Fiduciaire Eigendomsoverdracht*" sering disebut sebagai Jaminan Hak Milik Secara Kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan disamping gadai di mana dasar hukumnya yurisprudensi. Pada fidusia, berbeda dari gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditor adalah hak milik sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitor, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*.

Jaminan Fidusia dituangkan dalam bentuk perjanjian. Biasanya dalam memberikan pinjaman uang, kreditor mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitor harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan utangnya.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

*"Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya"*.

---

<sup>18</sup> Oey Hoey Tiong. *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 21.

Perjanjian fidusia dikonstruksikan sebagai perjanjian sebagai pemberian jaminan dan bersifat Assesoir serta mengandung sifat hak kebendaan.<sup>19</sup>

#### 4. Benda Bergerak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda bergerak adalah benda yang diatur dalam Bagian IV Bab I Buku II Kitab Undang-Undang hukum Perdata mulai dari Pasal 518 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>20</sup>

Benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat berpindah atau dapat dipindahkan. Dengan rumusan pernyataan “dapat berpindah”, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hendak menegaskan bahwa binatang-binatang (peliharaan) juga termasuk benda bergerak yang dapat dimiliki oleh manusia. Sementara itu, pernyataan “dapat dipindahkan” menunjukkan pada suatu keadaan bahwa benda tersebut, dengan kekuatan manusia atau dengan akal manusia (dengan bantuan alat-alat kerja), dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengubah wujud bentuk dan kegunaan benda tersebut sebagai satu kesatuan. Contoh benda bergerak ini adalah meja, kursi, lemari dan lain-lain. Dari rumusan pernyataan “karena sifatnya dapat berubah atau dapat dipindahkan”. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sesungguhnya menunjuk pada benda bergerak yang berwujud. Jadi, yang digolongkan sebagai benda bergerak adalah setiap benda berwujud yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang

---

<sup>19</sup> Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 48.

<sup>20</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Bisnis “Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata”* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 32.

lain tanpa mengubah wujud bentuk dan kegunaan dari benda tersebut sebagai satu kesatuan.<sup>21</sup>

Golongan benda bergerak lainnya yang kedua adalah kapal-kapal, perahu-perahu tambang, gilingan-gilingan, dan tempat-tempat permandian yang dipasang di perahu atau terlepas, dan benda-benda sejenis itu.<sup>22</sup>

## F. Metode Penelitian

Hukum merupakan objek penyelidikan dan penelitian berbagai disiplin keilmuan sehingga dikatakan bahwa hukum adalah ilmu bersama (*rechts is mede wetenscap*). Masing-masing disiplin keilmuan memiliki metode, berdasarkan pada sudut pandang, optik, dan paradigmanya. Pada akhirnya, penjelajahan ilmiah para ilmuwan berbagai disiplin ilmu tersebut akan memberikan pencerahan (*enlightening*) dan kontribusi bagi pemecahan dan jalan keluar terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.<sup>23</sup>

Dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan pengamatan dan atau penelitian yang secara langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang berhubungan

---

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm 32-34.

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm.36

<sup>23</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), cetakan ke-6, hlm. 34.

dengan penerapan Jaminan Fidusia berupa benda bergerak yang dilakukan oleh BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

Meskipun penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan data yang diperoleh dari buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, keputusan resmi serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah berupa penelitian secara deskriptif analistis. yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan-keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>24</sup>

Istilah analistik sendiri mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna pelaksanaan perjanjian kredit melalui lembaga keuangan melalui BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta.

## 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan adalah suatu cara bagaimana memperlakukan pokok permasalahan dalam rangka mencari pemecahan, berupa jawaban-jawaban dari permasalahan serta tujuan penelitian.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 9.

mengenai pelaksanaan. Segi yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan peraturan lain sebagai data sekunder, sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan secara empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data tentang hubungan, realita yang terjadi dan pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan jalan melakukan penelitian atau terjun langsung ke dalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif, data ini merupakan data primer.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta melalui observasi, wawancara serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer, berupa: peraturan yang terkait dengan pelaksanaan Jaminan Fidusia yang dilaksanakan oleh kreditor, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, artikel, internet ataupun sumber lain yang erat kaitannya dalam penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi merupakan bagian dari metode pengumpulan data penulis dengan mengumpulkan data langsung dari lapangan, manfaat observasi dari penulis

dapat mengerti suatu gejala masalah atau realita bila berada langsung dan mengalami langsung di tempat aslinya.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penulis akan melakukan observasi di BMT Bangun Rakyat Sejahtera untuk meneliti kredit dengan Jaminan Fidusia berupa benda bergerak.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan dalam penelitian untuk mendapat informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuisioner oleh karena itu penulis harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan.<sup>26</sup> Dengan metode wawancara penulis akan melakukan wawancara terhadap responden yang diantaranya adalah Manajer dan Kabag Marketing BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan juga guna mendapatkan data-data lainnya yang dapat menunjang penelitian ini.

### 6. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan, catatan-catatan peraturan perundangan dan lain sebagainya dilengkapi dengan data primer yang diperoleh dari lapangan, kemudian dikumpulkan dan dihubungkan sedemikian rupa untuk kemudian dianalisa sengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah

---

<sup>25</sup> Jr. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulan*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 112.

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm 116.



yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

Data yang telah dianalisa tersebut kemudian disusun ke dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) yang logis dan sistematis kemudian dilengkapi dengan penarikan kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Adapun maksud dari skripsi ini dengan adanya pembagian bab-bab dan sub bab-bab adalah untuk menguraikan dan menjelaskan setiap permasalahan dengan runtut dan sistematis sebagai berikut:

*Bab pertama*, dalam bab ini menjelaskan latar belakang dan alasan-alasan yang mendorong untuk melakukan penelitian ini, perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian. Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi sumber pengetahuan bagi pembaca khususnya mahasiswa ilmu hukum. Telaah pustaka yaitu digunakan untuk membandingkan hasil karya sebelumnya dari penelitian orang lain dengan penyusun. Kerangka teoritik untuk menjawab dari pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Metode penelitian sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk mencegah masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Sistematika pembahasan untuk menjelaskan tentang isi dari susunan penelitian tiap bab dan sub bab.

*Bab kedua*, berisi tinjauan teori yang terbagi dalam beberapa sub bab antara lain mengenai perjanjian yang meliputi: pengertian perjanjian, subjek perjanjian, objek perjanjian dan syarat sahnya perjanjian serta tinjauan tentang

debitor wanprestasi. Kemudian yang selanjutnya tinjauan umum mengenai perjanjian kredit. Sub bab selanjutnya tinjauan umum mengenai Jaminan Fidusia yang meliputi: sejarah dan pengertian Jaminan Fidusia, subjek Jaminan Fidusia, objek Jaminan Fidusia, proses terjadinya Jaminan Fidusia, hapusnya Jaminan Fidusia, dan eksekusi Jaminan Fidusia. Kemudian sub bab yang selanjutnya berisikan tinjauan umum tentang benda bergerak.

*Bab ketiga*, membahas tentang gambaran umum BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta mengenai sejarah, letak geografis, visi dan misi, organisasi dan kepengurusan praktek perjanjian kredit dengan Jaminan Fidusia berupa benda bergerak di BMT Bangun Rakyat Sejahtera.

*Bab keempat*, berisi tentang hasil analisis dari data-data yang diperoleh dan dikorelasikan dengan literatur terkait, sesuai yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisa. Sub bab pertama membahas tentang proses pelaksanaan kredit dengan Jaminan Fidusia yang dilaksanakan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta. Kemudian sub bab yang kedua membahas tentang hak-hak dan kewajiban pemberi dan penerima fidusia serta upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kredit dengan Jaminan Fidusia oleh BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta.

*Bab kelima*, berisikan kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang diteliti dan selanjutnya ditulis pula saran-saran yang diperlukan yang ditulis dari uraian penulis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian di BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam pelaksanaan kredit dengan Jaminan Fidusia berupa benda bergerak dan melakukan analisa dan dituangkan dalam bentuk tulisan ke dalam karya ilmiah (skripsi), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Pelaksanaan Fidusia Berupa Benda Bergerak Sebagai Jaminan Kredit**

Objek Jaminan Fidusia berupa benda bergerak dalam pembiayaan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera umumnya adalah kendaraan, yaitu berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Untuk sepeda motor yang bisa digunakan sebagai agunan adalah yang berusia maksimal 7 (tujuh) tahun, dan untuk mobil adalah yang berusia maksimal 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan untuk barang berharga lainnya disertakan surat bukti kuasa kepemilikan yang dibubuhi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

Pembiayaan dengan nominal yang menggunakan Jaminan Fidusia di bawah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hanya dilakukan secara bawah tangan tanpa dibuatkan akta otentik di Notaris. Sedangkan untuk pembiayaan di atas Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibuatkan akta otentik oleh Notaris tanpa di daftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya untuk pembiayaan dengan nominal tertentu yang cukup besar dibuatkan akta otentik oleh Notaris dan dilakukan pendaftaran

Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Kemenkumham.

BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta tidak mendaftarkan semua Jaminan Fidusianya untuk jumlah pinjaman yang kecil dan sedang ke Kementerian Hukum dan HAM dikarenakan untuk mengoptimalkan fungsi dan tujuan dari peminjaman modal tersebut. Jadi untuk yang jumlah pembiayaannya kecil maka anggota tidak banyak terbebani dengan biaya pendaftaran yang mengurangi nilai peminjaman tersebut.

Untuk pembiayaan di bawah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan di atasnya yang tidak dilakukan pendaftaran hingga ke Kementerian Hukum dan HAM maka BMT Bangun Rakyat Sejahtera tidak bisa dikatakan sebagai kreditor *preferent* (yang diutamakan ketika debitur mengalami kredit macet) melainkan hanyalah sebagai kreditor *konkuren*.

Dengan demikian maka BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam pelaksanaan kredit dengan Jaminan Fidusia belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia karena hanya pembiayaan dengan nominal besar saja yang dibuatkan akta notariil dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Fidusia Berupa Benda Bergerak di BMT Bangun Rakyat Sejahtera beserta upaya penyelesaian masalah bila terjadi kredit macet

Kreditur (penerima fidusia) atau BMT Bangun Rakyat Sejahtera maupun Debitur (pemberi fidusia) memiliki suatu hak dan kewajiban

masing-masing yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Khususnya bila anggota mengalami kredit macet dan resiko, bila kredit atau pembiayaan sampai macet dapat dilakukan secara lelang atau penjualan bawah tangan, sedangkan bila terjadi resiko barang rusak atau hilang maka barang jaminan oleh anggota diganti dengan barang yang sama dan anggota tetap berkewajiban menuntaskan sisa hutangnya.

Penyelesaian masalah yang dilakukan oleh BMT Bangun Rakyat Sejahtera jika terjadi kredit macet adalah secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi jika musyawarah tersebut tidak mencapai hasil maka yang dilakukan BMT Bangun Rakyat Sejahtera kepada anggota yang mengalami kredit macet adalah mengeksekusi barang yang dijadikan jaminan secara bawah tangan. Apabila dari hasil penjualan barang jaminan tersebut masih belum bisa menutupi sisa hutangnya maka anggota yang mengalami kredit macet tersebut wajib melunasi sisa hutangnya, begitu juga sebaliknya jika hasil penjualan barang jaminan melebihi sisa hutangnya maka akan dikembalikan kepada anggota tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta:

- a. Mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengeluarkan dana untuk pembiayaan anggota, kenali betul calon anggota atau debitur yang hendak melakukan permohonan pembiayaan.
  - b. Memeriksa dengan teliti benda Jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan, jangan sampai salah prediksi dalam taksiran harga dan kualitas benda Jaminan tersebut.
  - c. Melakukan pendaftaran semua benda Jaminan sampai ke Kantor Pendaftaran Fidusia atau yang sekarang ditangani oleh Kemenkumham, baik yang nominalnya kecil, sedang ataupun besar.
  - d. Memberikan pengarahan terhadap anggota tentang pentingnya legalisasi benda Jaminan yang akan dijadikan sebagai agunan tersebut.
2. Bagi Anggota BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta:
- a. Lebih teliti dalam membaca kontrak dan lebih memahami dalam perjanjian kredit atau pembiayaan tersebut sebelum menyetujuinya. Pahami betul dan segera tanyakan kepada pihak BMT Bangun Rakyat Sejahtera jika belum memahami isi dari perjanjian tersebut
  - b. Menjaga dan merawat benda yang dijadikan objek Jaminan, dikarenakan benda tersebut sedang terikat oleh perjanjian dan demi kelancaran dalam pelaksanaan pembiayaan. Objek jaminan jangan sampai hilang atau rusak.

- c. Membayar angsuran tepat pada waktunya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asnawi, Ahmad, 1984, *Praktek Perbankan 3 (Kredit Investasi)*, Jakarta: Balai Aksara.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Bank* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam, 1983, *Hukum Perbankan*, Bandung: Alumni.
- Djumhana, Muhammad, 2000, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir, 2003, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Ibrahim Johnny, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, cetakan ke-6.
- Ismail, 2011, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Kencana.
- Kansil, CST & Christian ST Kansil, 2000, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, cet.I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kashadi. 2000, *Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, Semarang : Badan Penerbit Undip.
- Kasmir, 2012, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.



- Khairandy, Ridwan , 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* , Yogyakarta: FH UII Pers.
- Muljadi, Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003 *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan pada Umumnya*, Jakarta: Kencana.
- Pandoman, Agus, 2014, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga Press.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undangundang*, Bandung : Mandar Maju.
- Patrik, Purwahid & Kashadi ,2008, *Hukum Jaminan*, Semarang: Fakultas Hukum.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju, cet. Ke-9.
- Raco, Jr., 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulan*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- S., Salim, H., 2004 *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sibarani, Bachtiar, 2001 *Parate Eksekusi dan Paksa Badan*, (Jurnal Hukum Bisnis), volume 15.
- Simorangkir, O., P., 1986 *Seluk Beluk Bank Komersil*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Simorangkir, 1988, *Seluk Beluk Bank Komersil*, Jakarta : PT. Aksara Persada Indonesia.

- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990 *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soepomo, 1972, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun, 1982 *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan* Yogyakarta: Liberty.
- Supramono, Gatot , 2013, *Perjanjian Utang –Piutang*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Tiong, Oey Hoey, 1984, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widjaja, Gunawan , 2006, *Hukum Bisnis “Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata”* , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaya, I., G. Rai, 2007, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Ksaint Blanc.

## **B. Karya Ilmiah**

- Baiq Deviya Wulandari, 2013, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Kudus”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Faruq Umam, 2014, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit (Murobahah) Dengan Jaminan Fidusia Di BMT-BIF Gedongkuning Yogyakarta", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hani Lisdiyani, 2015, "Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di BMT Tamzis Yogyakarta", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Indri Yunita Asih, 2010, "Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Kendaraan Bermotor Yang Digadaikan Pada Pihak Ketiga (Studi Kasus Pada BPR MAA Semarang)", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

R.M. Leonardo Charles Wahyu Wibowo, 2010, "Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

### **C. Sumber Internet**

<http://www.hukumonline.com/memorandum-legal-fidusia.html>.

<http://www.wikipedia.co.id/letak-geografis-kota-yogyakarta>.

<http://asmadilaw.blogspot.co.id/2011/10/jaminan-fidusia.html>.

<http://bramfikma.blogspot.co.id/2013/01/jaminan-fidusia.html>.

<http://irniinai.blogspot.com/2011/02/hukum-perjanjian-standar-kontrak.html>.

<http://melissamanis.blogspot.co.id/2011/11/eksekusi-obyek-jaminan-fidusia.html>.

[Jenis-Jenis Kredit di Bank Pinjaman.html](#).

#### **D. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.





# LAMPIRAN

## **Daftar Pertanyaan Wawancara Di BMT Bangun Rakyat Sejahtera**

### **Yogyakarta**

1. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan kredit di BMT Bangun Rakyat Sejahtera?
2. Apa saja objek jaminan di BMT Bangun Rakyat Sejahtera?
3. Bagaimana proses pemberian kredit dengan Jaminan Fidusia?
4. Apa saja kriteria objek Jaminan Fidusia yang diterapkan?
5. Apa bentuk legislasi jaminan yang diterapkan?
6. Bagaimana pendaftaran objek Jaminan Fidusia tersebut?
7. Apa saja hak-hak dan kewajiban dari anggota yang melakukan pembiayaan dengan objek Jaminan Fidusia tersebut?
8. Apa saja hak-hak dan kewajiban dari BMT Bangun Rakyat Sejahtera dalam pembiayaan kepada anggota dengan objek Jaminan Fidusia tersebut?
9. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap anggota yang melakukan pembiayaan tersebut?
10. Masalah apa yang sering terjadi dalam pembiayaan atau kredit dengan Jaminan Fidusia tersebut? Dan Bagaimana Penyelesaiannya?

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUSILO  
Jabatan : Kabag. Marketing  
Alamat : Jatmulyo Kratak Teddreja Yk.

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muh. Latif Burhanudin  
NIM : 12340070  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan kegiatan wawancara dengan saya pada tanggal.....bertempat di .....guna melengkapi data skripsi yang berjudul **"Fidusia Berupa Benda Bergerak Sebagai Jaminan Kredit (Studi Pada BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta)"**.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, .....

  
.....  
SUSILO .....

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Wawan Wikasno*  
Jabatan : *Manajer*  
Alamat : *Ngijo Rt01. R026. Srimulyo. Piyungan Bantul*

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Muh. Latif Burhanudin  
NIM : 12340070  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan kegiatan wawancara dengan saya pada tanggal *12 Jan 2016* bertempat di *BMT Bangun Rakyat Sejahtera* guna melengkapi data skripsi yang berjudul "**Fidusia Berupa Benda Bergerak Sebagai Jaminan Kredit (Studi Pada BMT Bangun Rakyat Sejahtera Yogyakarta)**".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, *12 Januari 2016*





## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Latif Burhanudin  
Tempat Lahir : Kabupaten Temanggung  
Tanggal Lahir : 25 November 1992  
Email : [latif.burhanudin@yahoo.com](mailto:latif.burhanudin@yahoo.com)  
No. Handphone : 085653595565

### Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri 1 Kranggan (1998-2004)
- SMP Negeri 1 Kranggan (2004-2007)
- SMA Muhammadiyah 1 Temanggung (2007-2010)
- Prodi Fisika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011-2012)
- Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012-2016)

### Riwayat Organisasi :

- Pemuda Muhammadiyah PCM Kranggan Temanggung (2008-Sekarang)
- RX- King Temanggung Club (RTC) (2009-Sekarang)
- PSKH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-Sekarang)
- KPK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-Sekarang)
- KPM Temanggung Yogyakarta (2013-Sekarang)